
Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kampung Kapayap III Asmat Regency Papua

Urip Wahyudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*wahyudinkaliacai@gmail.com

ABSTRACT

Asmat Regency is one of the areas included in Indonesia's 3T (Underdeveloped, Frontier, Outermost) area. This study is a social mapping verifying demographic, geographic, and spatial data and other information on locations predicted to be inhabited by remote indigenous communities. Social mapping is carried out using the PRA (Participatory Rural Appraisal) method, which is the participatory disclosure of problems and needs—data collection techniques through focus group discussions (FGDs), observation, in-depth interviews, and documentation. The study results are that Kampung Kapayap III, Korowai Buluanop District, Asmat Regency is at the coordinate point S. 6, 04'25" and E.138.050'26". The cost of traveling from Jayapura City to this village is around Rp.25.500.000, 00 (pp). The population is 37 families or 189 people. They call themselves Koroway people scattered in Mappi, Boven Digul, and Asmat regencies. Social institutions rely on kinship relations, geographically remote and relatively inaccessible positions, subsistence economic systems, simple equipment and technology, high dependence on the environment and local natural resources, and limited access to social, economic, and political services. Follow-up suggestions are empowerment feasibility studies, cross-sector empowerment seminars and workshops, gradual and sustainable preparation of empowerment plans and programs, and participatory, independent, and contextual preparation of community conditions.

Keywords: participatory rural appraisal, remote indigenous communities, social mapping

ABSTRAK

Kajian ini merupakan kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap Kapayap III yang diprediksi dihuni komunitas adat terpencil. Pemetaan sosial dilakukan dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal), yaitu pengungkapan masalah dan kebutuhan secara partisipatif. Teknik pengumpulan data melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Kampung Kapayap III Distrik Korowai Buluanop Kabupaten Asmat berada pada titik koordinat S. 6°4'25" dan E. 138.°50'26". Biaya perjalanan dari Kota Jayapura sampai di kampung ini sekitar Rp.25.500.000,00 (pp). Penduduknya 37 KK atau 189 jiwa. Mereka menyebut diri orang Koroway yang tersebar di Kabupaten Mappi, Boven Digul dan Asmat. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, posisi terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau, sistem ekonomi subsisten, peralatan dan teknologi sederhana, tingginya ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat, serta terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Saran tindak lanjut adalah studi kelayakan pemberdayaan, seminar dan lokakarya pemberdayaan lintas sektor, penyusunan rencana dan program pemberdayaan secara bertahap dan berkelanjutan, penyiapan kondisi masyarakat secara partisipatif, mandiri dan/atau kontekstual.

Kata kunci: komunitas adat terpencil, pemetaan sosial, penilaian pedesaan partisipatif

Pendahuluan

Persiapan pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan tahap awal pemberdayaan yang menjadi salah satu syarat untuk mempersiapkan program yang sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Komunitas adat terpencil dibagi menjadi beberapa kelompok atau etnik serta

ditemukan di hampir seluruh bagian negara baik yang berada di pegunungan maupun telah menetap di daerah pesisir. Komunitas Adat Terpencil menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil, adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat khususnya komunitas terpencil, terisolir dan terabaikan pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa diri dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk mengarahkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menumbuhkembangkan pemahaman, menyadarkan kembali peran serta dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas dan pemberdayaan. Pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat adalah bentuk dari upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (P- KAT) dimaknai upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Komunitas Adat Terpencil itu sendiri yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi (Perpres 186 tahun 2014 dan Permensos nomor 12 Tahun 2015). Program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan; a. perlindungan hak sebagai warga negara; b. pemenuhan kebutuhan dasar; c. integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan d. kemandirian sebagai warga negara. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pada Bab XX pasal 66 ayat 1; yang mengamanatkan agar memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Provinsi Papua.

Keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan/atau suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan di Tanah Papua tidak terlepas dari kehidupan sosial budaya dan lingkungan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan turun-temurun dan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan demikian pemberdayaan KAT hendaknya mengikuti dinamika budaya dan ketersediaan atau daya dukung lingkungan alamnya. Apabila perhatian kepada dimensi tersebut diabaikan oleh para pengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan maka dikhawatirkan akan berdampak kepada kemerosotan sosial budaya dan lingkungan, bahkan membawa bencana dan membahayakan kehidupan komunitas itu sendiri itu sendiri.

Komunitas adat memiliki masalah mendasar yakni kemiskinan yang ditandai status kesehatan yang rendah, lingkungan yang tidak sehat dan tingkat pendidikan yang rendah (Suradi et al., 2019). Permasalahan yang dialami oleh komunitas adat terpencil memerlukan penanganan khusus oleh berbagai pihak, pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kualitas hidup komunitas adat terpencil. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tinggalnya, warga KAT atau sebutan lain membentuk norma atau nilai yang menjadi pedoman bersama dalam mengatur, menata dan memelihara

hubungan dirinya dengan lingkungan tinggal secara berkelanjutan. Norma atau nilai tersebut selama kurun waktu tertentu mengalami perubahan orientasi sebagai salah satu strategi adaptasi perubahan lingkungan sehingga mereka mampu bertahan. Nilai atau norma pada akhirnya membentuk kearifan lokal yang selalu mengkaitkan hubungan dirinya dalam mengelola sumber daya alam. Untuk itu segala hal yang terkait dengan tradisi dan kearifan lokal perlu dikedepankan sebagai landasan bagi proses pemberdayaan KAT, sehingga pemberdayaan KAT tidak menyebabkan mereka tercerabut dari norma atau nilai yang menjadi pedoman dirinya dalam berinteraksi dengan lingkungan tinggalnya. Pemberdayaan KAT telah memberikan kontribusi pelestarian kekayaan alam juga pelestarian kekayaan budaya bangsa Indonesia namun tidak diikuti dengan perhatian yang adil dari pemerintah. Minimnya perhatian dari pihak yang memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat menyebabkan kesejahteraan sosial warga KAT jauh tertinggal dari kemajuan yang diperoleh rakyat di daerah perkotaan dan pedesaan (Hadiyanti, 2009).

Terkait dengan pemberdayaan KAT maka perlu dilakukan evaluasi sejauhmana hasil-hasil yang dicapai dapat membawa manfaat yang maksimal bagi peningkatan taraf kesejahteraan warga KAT. Pemenuhan kebutuhan dasar warga yang bertumpu pada kearifan dan potensi sumberdaya lokal menjadi prioritas pemberdayaan warga KAT. Prioritas ini perlu terus dikembangkan kearah yang lebih produktif, efektif dan efisien sehingga warga KAT dapat benar-benar memperoleh jaminan rasa aman untuk tetap tinggal, menetap dan mengembangkan dirinya secara turun temurun.

Peranserta berbagai pihak dalam pemberdayaan KAT, baik pemerintah maupun masyarakat tetap dilakukan secara sinergis, terencana dan komplementer (saling melengkapi). Keterpaduan tersebut mencakup berbagai permasalahan dan kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi dan harapan warga KAT. Dalam konteks inilah maka sejak awal koordinasi lintas unit menjadi penting sejak persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta pengembangan pemberdayaan selanjutnya. Dalam pengertian lain, perlu ada upaya strategi perencanaan (*strategical planning*) tindak lanjut dalam rangka optimalisasi hasil yang telah dicapai pada beberapa Kapayap III KAT tertentu yang berbasis potensi dan sumber lokal, meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan setempat serta aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas umum dan pelayanan sosial lainnya.

Kegiatan pertama dalam persiapan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil adalah pemetaan sosial (Permensos RI, 12 tahun 2015). Pada pasal 13 Permensos tersebut disebutkan bahwa pemetaan sosial merupakan kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap lokasi yang diprediksi dihuni KAT. Bahrudin, et., al., (2013) menyatakan pemetaan sosial dapat memberikan gambaran menyeluruh dari lokasi yang dipetakan, yang meliputi aktor yang berperan dalam proses relasi sosial, jaringan sosial, kekuatan dan kepentingan masing--masing aktor dalam kehidupan masyarakat terutama dalam peningkatan kondisi kehidupan masyarakat, masalah sosial yang ada termasuk keberadaan kelompok rentan, serta potensi yang tersedia, baik alam, manusia, finansial, dan infrastruktur maupun modal sosial.

Menurut Sidiq (2020) dan Sutrisno (2021), pemetaan sosial adalah pembuatan profil, potret, ataupun keragaan dari suatu masyarakat. Menurutnya, pemetaan sosial dapat pula didefinisikan sebagai suatu proses penggambaran masyarakat yang didalamnya melibatkan pengumpulan data dan informasi masyarakat terutama dalam hal profil dan masalah sosial. Sedangkan menurut Chamber (Suharto 2016), pemetaan sosial merupakan proses pengumpulan dan penggambaran

data serta informasi yang mencakup potensi dan kebutuhan masyarakat berikut permasalahan yang dihadapinya. Pemetaan sosial mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kelembagaan, dan lain sebagainya. Pada titik inilah bahwa kedudukan pemetaan sosial merupakan langkah awal yang memiliki peranan penting dalam pemberdayaan.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*”, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*) (Suharto, 2014). Anwas (2014) mengemukakan bahwa pengertian pemberdayaan menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Definisi senada juga dikemukakan oleh Mas’oed (Mardikonto & Soebianto 2013) bahwa mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Schwarzweiler (Mardikonto & Soebianto 2013) bahwa pemberdayaan dipahami sebagai “*a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others*”. Pendekatan utama dalam pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal (Theresia, 2014).

Metode


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan seluruh subjek penelitian secara holistik dan komprehensif (Creswell, 2015, Sugiono, 2010, 2016), Subjek penelitian adalah tokoh adat, stakeholder terkait yang akan mempengaruhi persiapan pemberdayaan komunitas adat terpencil. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data-data kekuatan, peluang, tantangan dan hambatan dari desa, sehingga menjadi acuan untuk proses persiapan pemberdayaan, maka dari itu dengan melakukan 1) studi kepustakaan dengan pendekatan induktif (*literature study inductive approach.*), 2) pengamatan terlibat (*participatory observatory*), 3) wawancara mendalam (*in-depth interview*), 3) pembelajaran masyarakat pedesaan secara partisipatif (*participatory rural approach*), 4) diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*).

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu 1) pendekatan budaya. Pendekatan budaya melihat warga KAT yang menjadi sasaran pengkajian sebagai individu yang memahami dan memanfaatkan serta memperdayakan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan sekitar baik secara fisik maupun sosial supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup, 2) pendekatan holistik yaitu warga KAT yang menjadi sasaran studi kelayakan dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, dan penghidupan perlu mendapatkan dukungan pengembangan dari berbagai sektor terkait serta pemerintah daerah

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warga tersebut, dan 3) pendekatan sistemik. Pendekatan ini memposisikan warga KAT sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan satu sama lain dan menyeluruh sebagai sasaran pokok dalam studi kelayakan. Dalam hal ini warga KAT saling berinteraksi dengan tim, sehingga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai sektor terkait dan dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sebagai sasaran kajian.

Hasil dan Pembahasan

Gambar 1 berikut merupakan peta Kampung Kapayap III Kapayap III Distrik Korowai Buluanop Kabupaten Asmat Papua Selatan.



Gambar 1. Peta Karayap III Kapayap III Distrik Korowai Buluanop Kabupaten Asmat Papua Selatan

Karakteristik Kapayap III Distrik Korowai Buluanop Kabupaten Asmat Papua Selatan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. Data pada tabel 1. menunjukkan bahwa kondisi dan kriteria Kapayap III tersebut dapat dikategorikan sebagai komunitas adat terpencil, dengan ciri sebagai berikut: 1) Berbentuk komunitas kecil dan homogen. Warga KAT di Kapayap III dalam kelompok kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan pihak luar. Di samping itu warga Kapayap III tersebut hidup dalam satu kesatuan suku yang sama dengan sub suku yang disesuaikan dengan Kapayap III tempat tinggal mereka. Masyarakat di beberapa Kapayap III atau dusun ini, dalam terminologi warga setempat mengaku sebagai orang “korowai”. 2) Pranata sosial ber tumpu pada hubungan kekerabatan. Pranata sosial warga di Kapayap III bertumpu pada hubungan kekerabatan dimana kegiatan mereka sehari-hari masih didasarkan pada hubungan darah dan ikatan taliperkawinan. Pranata sosial yang ada tersebut meliputi pranata ekonomi, pranata kesehatan, pranata hukum, pranata agama, pranata kepercayaan, pranata politik, pranata pendidikan, pranata ilmu pengetahuan, pranata ruang dan waktu, pranata hubungan sosial, pranata kekerabatan, pranata organisasi sosial. Masyarakat Korowai dan Kapayap III khususnya memiliki keterampilan tangan membuat hiasan dari tulang kasuari, membuat anyaman dari daun sagu yang digunakan untuk menangkap ikan. Selain itu, tentu saja mereka memiliki lagu-lagu daerah dan tarian busur yang dilakukan pada acara adat 3) Terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau. Secara geografis jarak Kapayap III dari Ibu Kota Asmat cukup jauh. Kapayap III berada di Kawasan pedalaman, kawasan hutan dan aliran sungai Nawa yang relatif sulit dijangkau. Kesulitan ini diperkuat oleh sangat terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, baik dari atau menuju Kapayap III. Kondisi ini mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan pihak luar dalam memberikan pelayanan pembangunan secara efektif dan terpadu. 4) Sistem ekonomi subsisten. Hasil hutan dan sungai yang diperoleh dari aktifitas ekonomi warga di Kapayap III ini terutama dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dan kerabatnya. Kendati ada sejumlah hasil buruan dan/atau tanaman tertentu yang dapat dijual, hak itu sangat terbatas dan dalam jumlah yang sedikit. Warga Kapayap III belum mengenal budaya *saving* (menabung). 5) Peralatan kerja sederhana. Dalam upaya memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari baik dalam kegiatan berburu, meramu dan aktivitas produksi lainnya, warga Kapayap III menggunakan peralatan dan teknologi sederhana yang diwariskan secara turun temurun, seperti parang, anak panah dan busur, serta alat tangkap ikan. 6) Tingginya ketergantungan pada sumber daya setempat. Warga Kapayap III dalam kehidupan sehari-hari baik fisik, mental dan spiritual sangat tergantung pada lingkungan alam dan berorientasi pada kearifan lokal dan berbagai kejadian dan gejala alam. potensi flora di Kapayap III ini antara lain; pohon kayu besi, pohon kayu gaharu, kayu Cina, pandan sungai dan kayu putih, serta rotan. Sementara faunanya, antara lain, babi hutan, kasuari, burung nuri, burung kakatua, burung bangau, buaya, ikan gurame, ikan gabus, ikan mujair, ikan kakap rawa, dan ikan duri. 7) Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik. Konsekuensi logis dari keterpencilan, akses dan kontrol warga Kapayap III dan masyarakat sekitarnya terhadap pelayanan sosial ekonomi dan politik tidak ada atau sangat terbatas sehingga menyebabkan sulitnya warga di tiga Kapayap III ini mendapatkan pelayanan sosial dasar termasuk Pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan politik

Tabel 1. Profil Kampung Kapayap III Distrik Korowai Buluanop Kabupaten Asmat

Dimensi	Indikator	Data Lokasi
Profil Umum:		
Koordinat	Lintang SelatanBujur Timur	604'25" 138050"26"
Batas	Utara SelatanBarat Timur	Distrik Sradala Yahukimo Kawasan Sinimburu Boven DigulAmakot - Nagatun Korowai Ujung Batu Korowai Buluanop
Sarana dan Biaya Transportasi	Asmat - Timika Timika - Agats Agats - Lokasi	1.000.000 1.400.000 13.500.000
Suku Agama Potensi SDA	Flora dan Fauna	Korowai Protestan Kelapa, Pisang, Singkong, dan berbagai jenis kayu bernilai ekonomis, serta hewan piaraan (ayam dan babi) maupun binatang liar seperti berbagai jenis burung, kuskus, babi hutan, soa-soa, buaya
Profil Khusus:		
Skala Komunitas Pranata Sosial	Jumlah KK / jiwa Jumlah rumah Jumlah KK / rumah Peran Tokoh Adat Kelembagaan Adat Batas Kepemilikan Lahan Pola Pemukiman Interaksi Sosial Homogenitas Suku	37/189 21 1 - 3 KK Tinggi Ada Pengakuan / tanda alam Mengelompok Meluas Dominan suku Korowai
Pranata Ekonomi	Mata Pencaharian Pemanfaatan Hasil Mata Pencaharian Teknologi Pelayanan Administrasi Pemerintahan Puskesmas Pembantu Tenaga Kesehatan Kehadiran Tenaga Kesehatan	Berburu/meramu Keluarga dan dijual terbatas Sederhana Dikenal terbatas Ditempat lain Ditempat lain Jarang
Aksesibilitas	Administrasi Kependudukan Ritual Adat Sarana Ibadah Sarana pasar Sarana pendidikan Kehadiran guru Kehadiran aparat Pemerintah	Dikenal terbatas/sebahagian Masih dilakukan Cukup Baik Ditempat lain Ditempat lain Ditempat lain Jarang

Sumber; Penelitian 2023.

Mencermati kondisi lapangan, komunitas adat terpencil Kapayap III dan sekitarnya mencerminkan hakekat manusia yang memiliki sejumlah potensi, kemampuan dan idea yang luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, melahirkan sejumlah cara untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi dan keadaan. Mereka memiliki berbagai teknik dan pengetahuan untuk bertahan, memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi berbagai tantangan, hambatan dan ancaman terhadap diri, keluarga dan komunitasnya. Fiederik Hegel (Budiman 1999) dan Nugroho (2013) mengulas bahwa hakekat kehidupan manusia ditentukan oleh percaturan antara ide-ide yang saling berlawanan. Lebih lanjut Riant Nugroho menjelaskan bahwa dengan berbagai keterbatasannya, pada komunitas Kapayap III terjadi pertentangan antara satu ide atau thesa dengan ide yang lain atau anti-thesa dan melahirkan ide pada tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya paham materialisme melihat manusia tidak lebih dari bahagian dari alam materi yang memandang hal yang realistis, dapat diraba dan dapat dibentuk dengan berbagai kekuatan yang ada di dalam masyarakat dan negara yang salah satunya dengan kekuatan ekonomi (Budiman, 1999; Nugroho, 2013).

Kondisi ini menuntut kita dapat memahami potensi, masalah dan kebutuhan komunitas Kapayap III dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang mempunyai potensi untuk dididik, dikembangkan dan/atau diberdayakan melalui sejumlah proses penyadaran, penguatan dan penguasaan terhadap berbagai potensi melalui pemberdayaan dan/atau Pendidikan (Nugroho, 2013; Mardikanto, 2013; Suharto, 2014).

Dengan demikian, ketika pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan komunitas Kapayap III, maka pemberdayaan dan layanan kemanusiaan lainnya bagi komunitas Kapayap III dan sekitarnya harus bertumpu pada manusianya (*people center development*) melalui proses peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (Mardikanto, 2013; Suharto, 1999; Hatimah, 2011). Sejalan dengan itu, maka pemberdayaan dipahami sebagai upaya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui sejumlah aktivitas peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental pembaharuan masyarakat yang terpencil dan termarginalkan agar menyampaikan pendapat dan/atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaannya secara bertanggung jawab demi pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan.

Hal tersebut sejalan dengan temuan Mujiyadi (2015) yang melakukan kajian tentang pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa untuk memberdayakan komunitas ini diperlukan kebijakan yang akurat, penanganan yang memadai dan pelayanan yang dapat mengentaskan mereka dari masalahnya. Ungkapan senada dari Ackoff (Suharto, 2014) bahwa keberhasilan pemecahan masalah memerlukan solusi yang tepat atas masalah yang tepat pula. Pandangan senada dari Suharto (1997) bahwa kebijakan sosial harus mampu merespon masalah dan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang senantiasa berubah, meningkatkan keadilan dan hak asasi manusia, serta mengubah struktur masyarakat yang menghambat pencapaian dan usaha kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Hatimah (1999) dan Syamsi (2010) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan program yang berwawasan kemasyarakatan perlu memperhatikan beberapa prinsip kerja, yaitu prinsip konteks lokal, yaitu kegiatan mengacu pada konteks lokal dan kebutuhan khusus dari setiap warga belajar dan masyarakat sekitarnya. Dalam perspektif pendidikan luar sekolah dan pembelajaran berwawasan kemasyarakatan harus sesuai dengan

minat, pengalaman, kebutuhan dan budaya lokal serta potensi yang dimiliki oleh lingkungan sekitar warga belajar. Prinsip konteks lokal mengacu pada bagaimana setiap warga belajar dapat memanfaatkan kemampuan literasinya untuk memecahkan masalah keaksaraan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Desain pemberdayaan komunitas adat terpencil dikembangkan dengan konsep pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) dan berwawasan kemasyarakatan.

Hatimah (2011), Munzir (2010), Mustofa, (2009) dan Hikmat (2011) menegaskan terdapat prinsip kerja yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Konteks lokal. Pemberdayaan komunitas adat terpencil mengacu pada upaya dan kerja keras agar setiap individu bisa memanfaatkan kemampuan pengelolaan sumber daya manusia, alam, sosial budaya dan lingkungannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraannya. Pemberdayaan komunitas adat terpencil hanya dapat didefinisikan secara utuh, dengan mengacu pada konteks sosial dan kebutuhan khusus serta potensi setiap komunitas sebagai penerima manfaat. 2) Disain Lokal. Konteks lokal di atas dipahami sebagai kebutuhan dan peluang serta kesempatan bagi pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, maka setiap komunitas bersama petugas dan/atau pendamping sosial membuat perencanaan kegiatan berdasarkan potensi, masalah, minat dan kebutuhan komunitas. Atas dasar itu, petugas dan/atau pendamping sosial perlu ditingkatkan pemahaman dan keterampilan mengenai pemberdayaan, menggali minat dan kebutuhan pemberdayaan (*need assessment*), merancang desain kegiatan, merancang interaksi sosial pemberdayaan, menyiapkan dan membuat bahan atau materi kegiatan pemberdayaan, dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi terkait. 3) Proses Partisipatif. Proses partisipatif, maksudnya adalah melibatkan komunitas sebagai penerima manfaat pemberdayaan untuk berpartisipasi secara aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian kemajuan dan keberhasilan pemberdayaan. 4) Fungsionalisasi Hasil Pemberdayaan. Kriteria utama dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan komunitas adat terpencil adalah dengan cara mengukur kemampuan dan/atau menilai kembali kondisi setiap warga masyarakat penerima manfaat dalam kehidupan sehari-hari terutama kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang berguna bagi peningkatan mutu dan taraf hidupnya.

Melalui keempat prinsip tersebut, diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat komunitas adat terpencil. Lebih dari itu, ketika pemberdayaan dapat direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan secara bertanggung jawab, maka akan terjadi; (i) penciptaan suasana atau iklim yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, (ii) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui langkah dan tahapan yang realistis berkaitan dengan penyediaan berbagai masukan dan membuka akses komunitas ke dalam berbagai peluang agar komunitas menjadi berdaya, dan (iii) terjadinya proses pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar agar tidak terjadi pelemahan komunitas Kapayap III dan sekitarnya, dan (iv) menghindari terjadinya berbagai bias pemikiran terhadap konsep dan program pemberdayaan itu sendiri.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian secara integral dan holistik adalah beberapa kegiatan pembinaan komunitas adat terpencil, yaitu penyuluhan sosial, bimbingan sosial, pelayanan sosial dan bantuan sosial (Kepres RI nomor 111/1999). Uraian keempat kegiatan tersebut yaitu: 1) Penyuluhan sosial merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi para pihak terkait baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. 2) Perintisan dan pengembangan sumber daya manusia dalam merintis / embrio kelompok usaha bersama dan

membuka aksesibilitas dan posisi tawar masyarakat dalam rangka ekonomi pasar. 3) Perintisan dan penggalian potensi lokal; pameran produk warga, kreativitas seni budaya, SDA dan lingkungan komunitas, penggalian potensi wisata alam dan seni budaya komunitas. 4) Perintisan dan/atau pemantapan keserasian, kebersamaan dan penguatan sosial budaya komunitas. 5) Perintisan dan/atau pemantapan kerjasama kelembagaan, terutama fasilitasi pertemuan kelompok kerja dan koordinasi pemberdayaan sosial.

Bimbingan sosial merupakan layanan sosial yang terus menerus dan sistematis kepada komunitas agar dapat memahami, menerima, mengarahkan dan merealisasikan diri sesuai dengan potensi atau kemampuannya menghadapi dan memecahkan masalah sosial untuk kehidupan yang lebih baik. 1) Perintisan dan/atau pemantapan SDM dalam pengelolaan ekonomi keluarga, kelompok usaha, dan pendamping sosial komunitas. 2) Perintisan dan/atau pemantapan penggalian potensi *home industry* dan teknologi tepat guna. 3) Perintisan dan/atau pemantapan keserasian, kebersamaan dan penguatan komunitas melalui pembekalan modal sosial dan integrasi sosial. 4) Perintisan dan/atau pemantapan kerjasama kelembagaan fasilitasi dan mediasi bimbingan sosial dan keterampilan lintas sector.

Pelayanan sosial merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, dan/atau komunitas agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. 1) Perintisan dan/atau pemantapan penguatan kapasitas sumber daya manusia lintas sektor; kependudukan, kehidupan beragama, kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup. 2) Perintisan dan/atau pemantapan penggalian dan potensi pemasaran produk SDM dan SDA komunitas, serta pengembangan usaha industri kreatif dan kemitraan dunia usaha. 3) Perintisan dan/atau pemantapan keserasian, kebersamaan dan penguatan KAT utamanya peningkatan partisipasi dalam pembangunan. 4) Perintisan dan/atau pemantapan kerjasama kelembagaan fasilitasi kelompok kerja pemberdayaan dan dunia usaha. 5) Bantuan sosial merupakan usaha pemberian uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, dan/atau komunitas yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan KAT. Pembangunan rumah layak huni dan bantuan lain seperti jalan lingkungan; balai sosial, rumah petugas, rumah ibadah, sarana air bersih; bibit tanaman; peralatan kerja; dan/atau peralatan rumah tangga yang sesuai jumlah keluarga. Perintisan dan/atau pemantapan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan *life skill* dan penempatan pendamping KAT. Perintisan dan/atau pemantapan penggalian dan potensi sarana dan prasarana lingkungan, bibit tanaman, stimulan usaha kelompok. Perintisan dan/atau pemantapan keserasian dan penguatan KAT terutama mediasi regulasi pemberdayaan. Perintisan dan/atau pemantapan kerjasama kelembagaan, fasilitasi rujukan program lintas sektor, koordinasi antar lintas sektor, dan pendampingan purna bina

Kesimpulan

Pemetaan sosial sebagai tahap pertama didalam proses persiapan pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi

serta masalah komunitas. Karakteristik komunitas adat terpencil di Kapayap III yaitu ; Berbentuk komunitas kecil dan homogen; Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; Terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau, Sistem ekonomi subsisten, Peralatan dan teknologi sederhana, Tingginya ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat, dan Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Saran tindak lanjut setelah pemetaan sosial yaitu; (a) studi kelayakan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil, (b) semiloka daerah dan nasional dan/atau pertemuan lain yang relevan, (c) penyusunan rencana dan program merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu sesuai hasil kegiatan semiloka nasional dan/atau rekomendasi lainnya, dan (d) penyiapan kondisi masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pelayanan , bimbingan, dan bantuan sosial terpadu.

Daftar Pustaka

- _____. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, PT. Reflika Aditama.
- _____. (2016) *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung, Alfabeta. Bagi Provinsi Papua.
- Bahrudin, K.; Danang A. D. & Soetomo. (2013) Indikator proper Hijau Aspek Pengembangan Masyarakat (Community Development) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Proper. Deputi Pengendalian dan Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup RI. Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiyanti, P. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil Melalui Model Pendidikan Luar Sekolah. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, 4(2), 197–203. <https://doi.org/10.21009/jiv.0402.8>
- Hatimah, I. & Sadri, (2011) *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. In: *Pemikiran Tokoh Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hikmat, H. (2011). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Press
- Ife, Jim & Frank T. (2014.) *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, M. (2009). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas
- Mardikanto, T. (2011). *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Mardikanto, T. & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munzir, S. (2010). *Pendidikan Nonformal dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan*. Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu sosiologi pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIF) Universitas Negeri Malang. Malang: Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang.
- Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia. Papua
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 186/2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

-
- Peraturan Presiden RI nomor 186/2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
- Sidiq. (2020). *Analisis SWOT Dalam Persiapan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 2, Desember 2020, pp. 119-126
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: LSP-STKS.
- Suradi, N, S. A., Mulyana, N., & Suharto, E. (2019). Indigenous Peoples. Poverty and the Role of Social Workers. *Asian Social Work Journal*, 4(1), 11–19.
- Suyanto, B. M. (2015) Pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, Profinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sosio Konsepsi* . 4 (2).
- Syamsi, I. (2010). Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat. *Jurnal Diklus*, 14 (1).
- Theresia et al., Aprilia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. & Riant, N. (2008). *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi
- Wahyu, G. & Budi S. (2021). *Pemetaan Sosial Untuk Perencanaan Pembangunan Masyarakat*, Sawala: *Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 2 (2) ; 94-105.